



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO**

Jalan dr. Soedarso No. 1, Telp: (0561) 737701, (0561) 746152, Faks: (0561) 736528, WA/Telegram: 085294445252  
Email: rsud@kalbarprov.go.id / tu.rsdrsoedarso@gmail.com, Website: <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

**PONTIANAK**

Kode Pos: 78124

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO**  
**NOMOR: 38 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

- Barat Nomor 9);
5. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 71);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 05 Januari 2021

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DOKTER SOEDARSO,**


  
  
**YULI ASTUTI SARIPAWAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DOKTER SOEDARSO  
NOMOR : 38 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

| NO. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA    | TARGET    |
|-----|---|----------------------------|-----------|
| 1.  | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi | Akreditasi                 | Paripurna |
| 2.  | Meningkatnya Kepuasan Pelanggan                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik      |

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DOKTER SOEDARSO,



  
YULI ASTUTI SARIPAWAN